

BAB III

AKIBAT HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SEX TOYS DI LOKA PASAR (MARKETPLACE)

3.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Produk Pornografi

Perjanjian antara dua pihak untuk memperdagangkan produk atau barang yang menguntungkan bagi penggunaanya disebut sebagai jual beli. Dalam perjanjian didefinisikan oleh Salim HS sebagai "hubungan hukum di mana satu hukum memiliki hak untuk menyadari dan hukum lainnya diperlukan untuk mewujudkan hasilnya sejalan dengan perjanjian yang telah disepakati," Jenis transaksi yang sering dilakukan adalah jual beli, yang biasanya dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum atau masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, baik secara lisan maupun tertulis (pembeli dan penjual). *E-commerce* sering dikenal sebagai jual beli online adalah tempat di mana penjual menawarkan barang sehingga pembeli memiliki minat ketertarikan untuk membeli.

Pelanggan dari seluruh dunia tertarik pada layanan pembelian dan penjualan online karena efisiensi dan kemudahannya. Menurut KUH Perdata Pasal 1313, persetujuan adalah tindakan yang mengikat satu atau lebih orang bersama-sama. Ketika pembeli dan penjual mencapai suatu perjanjian, perjanjian jual beli dibuat, dan produk yang termasuk dalam perjanjian haruslah yang diizinkan untuk diperdagangkan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1332 KUH Perdata. Menurut BW, tujuan perjanjian tersebut dapat dibagi antara item yang sudah ada dan yang

akan ada di masa depan. Persyaratan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1333 dan 1334, ayat 2 KUH Perdata. Selain itu, ada barang-barang tertentu yang tidak dapat dijadikan obyek perjanjian, yaitu barang-barang diluar perdagangan, barang-barang yang dilarang undang-undang, dan warisan yang belum terbuka.

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan transaksi jual beli dikenal sebagai perjanjian jual beli. Perjanjian adalah hubungan antara dua atau lebih pihak hukum berdasarkan persetujuan untuk memiliki dampak hukum, menurut ide baru yang didirikan oleh Van Dunne.⁶² Perjanjian jual beli adalah sah dan dapat ditegakkan terhadap para pihak asalkan memenuhi persyaratan hukum, yaitu yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian jual beli pada dasarnya mungkin antara segala jenis individu atau organisasi. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur, hal-hal berikut diperlukan agar perjanjian menjadi sah: Perjanjian jual beli adalah sah dan dapat ditegakkan terhadap para pihak asalkan memenuhi persyaratan hukum, yaitu yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian jual beli pada dasarnya mungkin antara segala jenis individu atau organisasi. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur, hal-hal berikut diperlukan agar perjanjian menjadi sah:

a. Perjanjian mereka yang mengikat secara hukum

Persyaratan perjanjian harus diterima oleh kedua belah pihak pada saat yang sama atau sesuai kesepakatan satu sama lain.⁶³

⁶² R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hal. 161.

⁶³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1990, h. 35

Izin ini merupakan hasil dari keinginan tersurat (*vitdrukkelijk*) atau swasta (*stiltwijgend*) pihak pertama kepada pihak kedua.⁶⁴

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap individu yang cakap yaitu, orang yang dewasa atau dewasa dalam pemikirannya dapat bersumpah. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang tertentu tidak dapat atau tidak mampu mengadakan perjanjian. Orang-orang ini termasuk anak di bawah umur mereka yang secara hukum diharuskan berada di bawah perwalian wanita, dan lebih luas lagi, siapa pun yang dilarang melakukannya oleh hukum. Menurut KUH Perdata Pasal 1331, jika seseorang mengadakan perjanjian dengan orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 yang disebutkan di atas, pengadilan dapat melakukannya atas permintaan orang itu atau perwakilan hukumnya. Karena berkaitan dengan unsur kecakapan KUH Perdata dan penerapan jual beli online, maka sulit untuk menentukan apakah seseorang mampu secara hukum atau tidak. Akibatnya, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak mampu membuatnya dianggap sah dalam jual beli online jika tidak merugikan kedua belah pihak.⁶⁵

c. Suatu pokok persoalan tertentu

⁶⁴ Bachsan Mustofa, Bewa, Ragawino, "Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang", Bandung, Armico1985, h. 65.

⁶⁵ Nafa Amelsi Triantika, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui ECommerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata", Jurnal Ensiklopedia Social Review 2, no. 2 (Juni), h. 122.

Menurut KUH Perdata Pasal 1331, jika seseorang mengadakan perjanjian dengan orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 yang disebutkan di atas, pengadilan dapat melakukannya atas permintaan orang itu atau perwakilan hukumnya. Karena berkaitan dengan unsur kecakapan KUH Perdata dan penerapan jual beli online, maka sulit untuk menentukan apakah seseorang mampu secara hukum atau tidak. Akibatnya, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak mampu membuatnya dianggap sah dalam jual beli online jika tidak merugikan kedua belah pihak. Ketika penjualan atau pembelian dilakukan, barang-barang penjual sudah jelas dan dapat dilihat secara langsung, dan pengiriman juga ditangani secara langsung. Namun, secara online barang penjual disediakan dalam bentuk gambar atau foto, dan pembeli dapat langsung melihat apakah penjual telah mengirimkan barang dengan mengklik penawaran barang penjual. Ada standar untuk transaksi tatap muka dan online. Ketika penjual melakukan transaksi online untuk menjual produk, penjual selalu mengkomunikasikan atau menjelaskan jenis barang dan detail lainnya tentang komoditas, seperti kualitas, jenis, dan ukuran. Ini mengacu pada konsep objektif dalam hal ini.⁶⁶

d. Suatu sebab yang halal.

⁶⁶ Rahmida Erliyani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata”, Laporan Penelitian (Mandiri) (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 26.

Pasal 1337 KUHPdata dengan jelas menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Intinya, ini berarti bahwa seseorang dapat memilih sendiri siapa, apa, dan bagaimana membuat kesepakatan.⁶⁷ Ketentuan hukum perjanjian harus diikuti dengan itikad baik. Kontrak online harus mematuhi standar itikad baik. Dengan menempatkan barang di situs web, penjual menandatangani kontrak dengan pembeli untuk tujuan melakukan jual beli yang akan beroperasi dengan lancar dan tidak menimbulkan kekacauan terhadap aturan kesusilaan dan kepentingan umum. Jika barang tersebut dimiliki tetapi tidak pada titik penjualan, mereka harus transparan dan mengetahui ukuran, jenis, dan kriterianya. Ini dikenal sebagai jual beli online.

Penjualan dan perolehan barang-barang pornografi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, terdiri dari produk-produk yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum dan termasuk dalam alasan terlarang. Setiap orang secara tegas dilarang memperdagangkan pornografi, menurut Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi. Pasal 27 ayat (1) selanjutnya disebut UU ITE melarang melakukan aktivitas di internet yang melanggar kesusilaan.

Salah satu jenis pelanggaran hukum adalah tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, dan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Akibatnya, perjanjian

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Perikatan*", Bandung : Alumni, 1982, hlm. 20.

jual beli yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dijadikan pembenaran atas perjanjian yang batal demi hukum apabila perjanjian alasan tidak memenuhi kriteria keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320. Perjanjian dapat dibatalkan jika kondisi pertama dan kedua yang terkadang disebut sebagai kondisi subjektif tidak terpenuhi. Kriteria ketiga dan keempat, sering dikenal sebagai kondisi objektif, juga harus dipenuhi agar valid. Kesepakatan dan kemahiran adalah dua contoh konsep subjektif, yang merupakan serangkaian keadaan kolektif yang terkait dengan topik mereka.

Secara umum, item seperti keterangan dan penyebab utama dikategorikan sebagai istilah objektif, atau kumpulan peristiwa yang relevan dengan tema mereka. Kontrak dinyatakan tidak dapat dilaksanakan jika melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum, selalu batal, tidak mungkin mengakibatkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi salah satu pihak. Perjanjian dianggap dapat dibatalkan jika salah satu pihak meminta untuk mengakhirinya.⁶⁸ Hasilnya nol dan tidak valid jika kondisi objektif dilanggar, yang menyiratkan bahwa tanpa diminta untuk dibatalkan, itu dianggap tidak pernah terdengar. Berbeda dengan pelanggaran ketentuan subjektif, yang masih berlaku sampai pembatalan diminta.

Hasilnya nol dan tidak valid jika kondisi objektif dilanggar, yang menyiratkan bahwa tanpa diminta untuk dibatalkan, itu dianggap tidak pernah terdengar. Berbeda dengan pelanggaran ketentuan subjektif, yang masih berlaku

⁶⁸ Simanjuntak, P.N.H.. "*Hukum Perdata Indonesia.*" Jakarta: Prenadamedia, 2016. Group.h. 287-289

sampai pembatalan diminta.⁶⁹ Karena teori-teori dan ketentuan KUH Perdata tersebut di atas, akan lebih mudah untuk menemukan persyaratan yang belum terpenuhi dalam sistem perjanjian perdagangan atau kontrak yang telah disimpulkan secara tradisional daripada menemukan persyaratan yang belum terpenuhi dalam perjanjian atau kontrak yang telah disimpulkan secara elektronik. Mengingat bahwa itu memenuhi kriteria untuk perjanjian yang sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, jelas bahwa perjanjian itu harus berasal dari masing-masing pihak.⁷⁰ Perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata hanyalah perjanjian di mana para pihak setuju untuk berkomitmen dan di mana satu pihak menyumbangkan sesuatu dan pihak lain memberi penghargaan kepada mereka sesuai dengan perjanjian.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jual beli melalui media elektronik merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Namun, terpenuhinya persyaratan jual beli atau tidak menentukan apakah transaksi tersebut asli. Transaksi seperti ini sah sebagai transaksi yang mengikat jika kriterianya terpenuhi, dan tidak sah jika kondisinya tidak terpenuhi. Perjanjian yang dibuat secara langsung berbeda dari yang dibuat dalam transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet. Kontrak tertulis biasanya digunakan dalam transaksi elektronik (misalnya, email, pesan WhatsApp, pesan langsung/DM, posting Facebook, dll.).⁷¹ Perjanjian jual beli berdasarkan perdagangan elektronik

⁶⁹ 5 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, "*Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*", Denpasar-Bali: Udayana University Press. 2010. h .34

⁷⁰ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 10

⁷¹ Imam Mustofa, "*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*",(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 33

dianggap sah jika mematuhi persyaratan peraturan untuk kontrak elektronik. Pasal 1458 KUHPerdara juga menjelaskan perjanjian yang terjadi dalam perjanjian jual beli, pada dasarnya menyatakan bahwa jual beli telah terjadi bahkan sebelum barang telah dibayar atau diserahkan jika para pihak telah menyatakan telah menyepakati suatu barang dan harga.⁷²

Dalam transaksi jual beli online, para pihak menjalin hubungan hukum melalui perjanjian yang dilakukan melalui internet. Menurut Pasal 1 Ayat 17 UU ITE, perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibentuk para pihak dengan menggunakan sarana elektronik. Deskripsi barang yang menyeluruh harus disertakan oleh penjual mana pun yang ingin mengiklankan produk untuk dijual di internet. Informasi tentang persyaratan kontak juga harus disertakan. Sebagai hasil dari penjelasan ini, komponen-komponen ekonomi itu sendiri muncul, yaitu Perjanjian perdagangan harus ada, kontrak harus dilakukan secara online, tidak perlu kehadiran fisik, itu harus dilakukan dalam jaringan publik, dan mungkin berada di luar lingkup otoritas nasional.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian menciptakan hak dan tanggung jawab antara dua pihak. Hak dan kewajiban ini disebut sebagai kovenan. Hubungan hukum di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lain memiliki kewajiban disebut perjanjian. Prestasi atau substansi keterlibatan harus dapat dijelaskan. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kontrak menciptakan hak dan tanggung jawab antara para pihak. Hak dan kewajiban ini disebut sebagai kovenan.

⁷² I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, Jurnal Acta Comitatus, Vol. 3 No.3 Desember 2018, Hal 552

Hubungan hukum di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lain memiliki tugas dikenal sebagai keterlibatan. Prestasi atau substansi harus dijelaskan. Mencapai sesuatu mungkin termasuk melakukan atau memberikan sesuatu. Unsur-unsur dari perjanjian adalah unsur essentialia yaitu bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada.⁷³

Buku III KUHPerdara meliputi *e-commerce*. Beberapa konsep mengatur hukum kontrak:

1. Menurut konsep konsensualisme, kontrak dibuat setelah para pihak mencapai kesepakatan.

Faktor panduan dasar untuk membuat kontrak adalah kesepakatan atau konsensualisme. Ide dasarnya adalah kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan perjanjian dan konsensualisme, sebagai penerapan dari kondisi perjanjian yang sewenang-wenang, adalah persyaratan validitas kontrak (Pasal 1320 KUH Perdata). Persetujuan setiap peserta terhadap perjanjian harus dimasukkan dalam perjanjian akhir.

2. Istilah "kebebasan berkontrak" mengacu pada kebebasan para pihak untuk membuat dan terlibat dalam perjanjian. Setiap orang memiliki kemampuan dan hak untuk terlibat dalam tindakan hukum, yaitu kontrak dengan siapa pun secara hukum. Gagasan kebebasan berkontrak ditegaskan kembali dalam hukum oleh Pasal 1338, Ayat 1

⁷³ Lathifah Hanim, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi", Jurnal Dinamika Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2011, Vol. 11

KUH Perdata, yang menyatakan: "Setiap perjanjian yang secara sah dibuat berdasarkan hukum berlaku untuk hukum orang yang menciptakannya."

Kebebasan untuk membuat perjanjian tidak secara otomatis menyiratkan bahwa seseorang bebas untuk terlibat dalam perselisihan hukum dengan siapa pun harus tetap memperhatikan norma dan peraturan sosial yang ada. Setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam kontrak, yang berarti bahwa setiap orang adalah setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, setiap orang bebas menentukan siapa yang akan diundang untuk membuat perjanjian, dan setiap orang bebas memformat isi perjanjian dan setiap orang bebas untuk memutuskan bentuk perjanjian apa yang akan dibuat.⁷⁴

3. Premis kekuatan mengikat kontrak

Intinya, kesepakatan para pihak harus memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menciptakan. Akibatnya, para pihak akan menjunjung tinggi dan melaksanakan perjanjian yang dibuat atas dasar tanggung jawab daripada kekuatan.

Perjanjian atau perjanjian elektronik dianggap sah apabila sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, artinya kedua belah pihak yang menandatangani memiliki perjanjian, mampu atau matang, dan apabila terdapat objek yang dijanjikan, isi janji tersebut halal dan tidak bertentangan dengan hukum yang

⁷⁴ Salim H.S, "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 9

berlaku. Setelah perjanjian dibuat, hak dan kewajiban muncul. Perjanjian bisa menjadi tidak sah atau batal demi hukum jika ada Kelalaian dari pihak yang melakukannya. Perjanjian yang termasuk dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya disebut sebagai "perjanjian *e-commerce*" atau "kontrak" jika diselesaikan secara elektronik sesuai dengan Pasal 1 Ayat 17 UU ITE. UU ITE Pasal 5 ayat 1, mengatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

3.2 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Sex Toys Di Loka Pasar

Transaksi jual beli yang terjadi di dalam *e-marketplace* digunakan rekening bersama demi mendapatkan kepercayaan dan keamanan dari penipuan.⁷⁵ Menurut Sandegi, cara pembayaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan untuk bertansaksi online⁷⁶. Bahwa kepercayaan merupakan factor terenting yang mempengaruhi terjadinya transaksi di *e-commerce*. Kriteria penjualan barang melalui *e-commerce* juga ditetapkan oleh pemerintah, meski tidak secara detail dalam PP PMSE, namun hanya mengikuti regulasi yang ada. Untuk aturan barang yang dijual atau barang yang diizinkan para platform *marketplace* sendiri telah mengatur syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jual beli di loka pasar atau *marketplace* tidak ada batasan akses untuk barang diperdagangkan dengan kriteria tertentu tidak dapat diakses oleh siapa saja.

⁷⁵ Suwartiningsih, Sri; Sampoerno; Tanadjung, T. "Produksi Iklan Layanan Masyarakat Infografis: Tips Aman Belanja Online", 2016, h.11–27.

⁷⁶ Sandegi, M. R. "Faktor - Faktor Keberhasilan Proses Virtualisasi Dalam Perspektif E-Commerce Di Indonesia". INFOTEL, 9(2), 2017, h.193–197.

Proses transaksi *e-commerce*, paling sulit untuk menilai kualifikasi pihak-pihak yang cakap terlibat dalam syarat sah perjanjian secara subyektif dalam "KUHPerdara". Dari perspektif sistem hukum perdata, jual beli melalui internet tidak bisa disebut sah, karena dalam transaksi jual beli, pembeli dan penjual tidak bertatap muka, dan sulit untuk menentukan kapan kesepakatan tercapai. Jika melihat salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kecakapan, apabila salah satu pihak yang melakukan jual beli online masih di bawah umur itu akan menjadi masalah karena tidak mudah menemukan identitas melalui media internet, dan mempengaruhi keabsahan perjanjian.⁷⁷

Pasal 1 ayat 2 selanjutnya disebut UU ITE mengatur Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya". Pada prinsipnya perjanjian dalam transaksi jual beli di media elektronik (*e-commerce*) dan perjanjian jual beli langsung (tradisional) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sana. Pasal 46 ayat 2 selanjutnya disebut PP PSTE, mengatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila :

- a. Ada kesepakatan dengan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sebagaimana ketentuan Undang-Undang
- c. Terdapat hal tertentu, dan

⁷⁷ Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara terhadap jual beli secara online (*e-commerce*)", Jurnal, STIH Padang.

- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 selanjutnya disebut UU ITE, setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk memiliki sistem yang aman dan andal yang menjaga kebaruan dan kejelasan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diperjelas dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 selanjutnya disebut PPSTE yang mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas pengelolaan sistem terkait dengan isi informasi yang disediakan dalam sistem elektronik agar kondisi, kerahasiaan dan ketersediaan informasi elektronik. Mengenai transaksi jual beli, meskipun melibatkan penggunaan sistem online atau sistem elektronik berdasarkan UU ITE, telah terbukti aman bertransaksi secara elektronik dan masih layak dilakukan dan di pertanggung jawabkan.

Secara umum, ketentuan perjanjian biasa sama dengan ketentuan transaksi elektronik. Konfirmasi pembelian alat di internet dengan mengklik tombol setuju pada surat perjanjian atau tombol Setujui pada transaksi elektronik. Kegiatan yang di lakukan seringkali didasarkan pada pernyataan persetujuan berdasarkan ketentuan perjanjian penjualan online, yang dapat disebut sebagai kontrak atau perjanjian elektronik. Setiap transaksi elektronik melalui Instagram, Facebook, marketplace dll biasanya tercakup dalam suatu perjanjian baku yang harus dipatuhi oleh pembeli, sebagaimana dijelaskan dalam “Syarat dan Ketentuan”, dimana perjanjian baku tersebut berupa perjanjian tertulis, isi dari yang telah di standarisasi

atau normalisasi dahulu secara sepihak.⁷⁸ Syarat dan ketentuan ini bisa disebut perjanjian standar karena ditulis secara sepihak oleh pengembang aplikasi, artinya, ketika pembeli dan penjual mengklik tombol “Beli dan Jual Secara Elektronik” di aplikasi, mereka menyetujui perjanjian tersebut.⁷⁹

Perjanjian jual beli dimulai dari penawaran. Penawaran ini bisa dari penjual atau pembeli. Misalnya, penjual menawarkan produk dengan harga yang telah ditentukan. Penawaran dapat disampaikan kepada pembeli secara lisan atau tertulis. Jika tawaran itu diterima esepakatan akan dibuat dalam bentuk *letter of intent*. Atas perjanjian tersebut maka lahirlah perjanjian jual beli. Transaksi yang dimulai dengan penjualan produk dan diakhiri dengan penerimaan dan pembayaran produk pada dasarnya didorong oleh perjanjian. Dalam hal ini, diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata “perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih, dan satu orang atau lebih untuk mengikat diri.”

Perdagangan online di marketplace ialah model perjanjian yang memiliki karakteristik berbeda dengan model transaksi penjualan pada umumnya, apalagi cakupannya tidak hanya lokal tetapi juga *universal*. Fenomena ini merupakan hasil dari penjualan online dan pertumbuhan pasar khususnya di Indonesia.⁸⁰ Perjanjian jual beli adalah sah dan mengikat kedua belah pihak jika kesepakatan itu sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata. Berdasarkan prinsipnya, setiap orang atau

⁷⁸ Windari, Ratna Artha. “*Hukum Perjanjian*”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014, Hlm. 57

⁷⁹ Saputra, Sena Lingga. “*Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*”. Jurnal Wawasan Yuridika. Volume 3, Nomor 2, 2019 (hlm. 211).

⁸⁰ Gama Pratama. “*Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2020, Vol 1 No. 2

badan hukum dapat menjadi subjek perjanjian jual beli. Melihat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur, syarat sahnya perjanjian.

Kecakapan ialah salah satu persyaratan sah dari sebuah perjanjian. Dapat dipahami bahwa cakap (dewasa) secara hukum mampu sedangkan anak-anak dianggap belum cakap (dewasa). Apalagi ketika perjanjian jual beli secara online atau dalam e-commerce yang tidak mengharuskan kedua belah pihak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk mendeteksi kecakapan para pihak. Cakap menurut hukum merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Pasal 47 UU Perkawinan mengenai Batasan Usia Cakap Hukum menetapkan batas usia seseorang yaitu mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau menikah, berdasarkan apa yang telah diputuskan.⁸¹

Menurut Pasal 6 selanjutnya disebut UUP, pornografi dilarang kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan seperti lembaga pendidikan, lembaga medis, dan terapi seksual. Sex toys termasuk alat kesehatan seksual atau terapi yang dimaksudkan untuk mengobati disfungsi seksual atau gangguan kesehatan seksual, yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UU Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan seksual. Pasal 4 PERMENKES NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyalur alat kesehatan menyatakan bahwa produk harus memenuhi standar, dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 sama dengan yang ditetapkan oleh SNI atau Dirjen. Pernyataan diatas dikatakan penjualan sex toys di loka pasar bukan pornografi.

⁸¹ Istiqamah, "*Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*", (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.41.

Hal itu juga diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi. Memproduksi, membuat, atau terlibat dalam aktivitas lain yang dapat diidentifikasi secara bebas sebagai pelanggaran pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE melarang perbuatan asusila di Internet. Penjualan sex toys dilakukan melalui marketplace atau pasar tanpa izin dan badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan harus memiliki izin usaha, termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, yang diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UU Perdagangan sedangkan impor barang sex toys itu ilegal dan melanggar aturan Pasal 23 Ayat 2 huruf g UU Perdagangan, Pasal 53 ayat 3 dan Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Bea dan Cukai. Alat kesehatan yang didaftarkan izin edar harus memenuhi PERMENKES No. 62 Tahun 2017

Terkait penjualan sex toys di marketplace salah satunya tokopedia sendiri terdapat batasan dan larangannya, mengenai penjualan sex toys di marketplace belum memiliki filter usia untuk mengakses produk tersebut. Dalam pengertian ini Pasal 1320 KUHPerdara terdapat “kecakapan untuk membuat suatu perjanjian” dan “suatu sebab yang halal”. Pasal 1337 KUH Perdata dengan tegas mengatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Isi perjanjian itu tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan tidak melanggar undang-undang, dan perjanjian itu harus dibuat dengan itikad baik.⁸² Perjanjian secara online harus mematuhi prinsip itikad baik, sehingga perjanjian jual beli dapat berjalan dengan lancar. Benda yang dijual harus

⁸² Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto, “*Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia*”, Private Law, ed. 1 (Maret-Juni, 2013), 70.

transparan dan ukuran, jenis dan standarnya harus diketahui jika barang tersebut ada dalam kepemilikan namun tidak berada dalam lokasi pembelian.

Perjanjian dapat berakhir jika syarat kesatu dan kedua yang telah di terangkan diatas atau biasa disebut dengan syarat subyektif tidak terpenuhi. Sementara itu, jika syarat ketiga dan keempat tidak terwujud maka tidak sah atau biasa disebut dengan syarat obyektif. Jika syarat obyektif dilanggar, perjanjian yang dibuat batal, yaitu diakhiri tanpa permintaan, seolah-olah tidak pernah terjadi.⁸³ Asalkan barang atau produk tersebut dimaksudkan dan digunakan oleh pihak menurut ketentuan memiliki kecakapan. Praktik di marketplace tidak membatasi akses terhadap informasi ini karena kemudahan penggunaan, yang merupakan pelanggaran Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan penjualan sex toys di loka pasar atau marketplace yang tidak memiliki sistem penyaringan usia agar mudah diakses.⁸⁴ Ringkasnya di marketplace yang menjual sex toys tanpa pemeriksaan usia melanggar ketentuan 1320 KUHPerdata tentang kecakapan membuat suatu perikatan. Sebagai tempat transaksi jual beli online, marketplace menjual sex toys tanpa penyaringan usia dan masuknya orang yang belum dewasa atau belum cakap akan menyebabkan penyalahgunaan produk yang mana dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.⁸⁵ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016. menyatakan bahwa konten yang ada dalam

⁸³ Simanjuntak, P.N.H.. *Op.Cit.*

⁸⁴ Putri Purbasari RM, Annie Maria. "Tanggung Jawab Hukum Marketplca Terhadap Pemasaran Alat Bantu Seksual Di Bawah Umur". *Jurnal Meta-Yuridis*, 2022, Vol (5) No.2

⁸⁵ Alifia Daarriy. Masih Dianggap Tabu, Inilah Manfaat Sex Toys bagi Kesehatan, diambil dari: <https://jovee.id/masih-dianggaptabu-inilah-manfaat-sex-toysbagi-kesehatan/>, pada 14 Juli 2021.

marketplace bukan merupakan konten yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha dan konsumen harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta harus memenuhi syarat-syarat transaksi barang dan jasa di loka pasar (marketplace), sebagaimana tercantum pada Pasal 3 huruf b selanjutnya disebut PP PMSE. Pasal 13 ayat 1 dan 2 selanjutnya disebut PP PMSE menyatakan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang termasuk legalitas barang yang di perdagangkan. Pelaku usaha juga memperhatikan prinsip iktikad baik dalam menjalankan usahanya adalah agar konsumen mendapatkan perlindungan yang tercantum dalam Undang dan Pasal 13 ayat 2 selanjutnya disebut PP PMSE.

